

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HIBAH BERUPA TANAH TERHADAP ANAK
KANDUNG STUDI DI DESA WATUKAWULA,
SUMBA BARAT DAYA (NTT)**



Oleh:

Anggriani Rada Linda

617110072

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
2021**

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HIBAH BERUPA TANAH TERHADAP ANAK
KANDUNG STUDI DI DESA WATUKAWULA,
SUMBA BARAT DAYA (NTT)**

Oleh:

Anggriani Rada Linda

617110072


Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Dr. Usman Munir, SH., MH
NIDN. 0804118201



Hamdi, SH.I, L.LM
NIDN. 0821128118


HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM PENGUJI
PADA SENIN, 09 Agustus 2021
Oleh**

DEWAN PENGUJI


Ketua,

Edi Yanto, S.H., M.H
NIDN. 0809058503




Anggota I

Dr. Usman Munir, S.H., M.H
NIDN.0804118201



Anggota II

Hamdi, S.H.I, L.LM
NIDN.0821128118



Mengetahui
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Rena Aminwara, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGRIANI RADA LINDA

NIM : 617110072

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HIBAH BERUPA TANAH TERHADAP
ANAK KANDUNG STUDI DI DESA WATUKAWULA,
SUMBA BARAT DAYA (NTT)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan cantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 09 Agustus 2021

Penyusun



ANGGRIANI RADA LINDA

NIM: 617110072



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGRIANI RADA LINDA
 NIM : 617110072
 Tempat/Tgl Lahir : AMPENAN, 29 AGUSTUS 1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 082 341 090611
 Email : anggriani.linda86@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI HIBAH BERUPA TANAH TERHADAP ANAK
 KADUNG STUDI DI DESA WATUKAWULA, SUMBA BARAT
 (NTT)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 323

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11 ~~DOKTOR~~ 2021


Penulis



ANGGRIANI RADA LINDA
 NIM. 617110072

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



S.S.,M.A. 3
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGRIANI RADA LINDA
 NIM : 617110072
 Tempat/Tgl Lahir : AMPENAN, 29 AGUSTUS 1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 082 341190611 / anggriani.linda.86@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI HIRAH BERUPA TANAH TERHADAA ANAK KANDUNG
 STUDI DI DESA WATUKAWULA, SUMBA BARAT DAYA (NTT)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 Oktober2021

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ANGGRIANI RADA LINDA
 NIM. 617110072



NIDN. 0802048904

MOTTO

PENDIDIKAN ADALAH TIKET KE MASA DEPAN. HARI ESOK
DIMILIKI OLEH ORANG-ORANG YANG MEMPERSIPAKAN
DIRINYA SEJAK HARI INI

(MALCOLM X)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI HIBAH BERUPA TANAH TERHADAP ANAK KANDUNG STUDI DI DESA WATUKAWULA, NTT”**

Penulis skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak salah satu bahan bagi penulis. penulis juga berharap semoga skripsi dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Perdata khususnya mengenai Pelaksanaan Hibah.

Penulis dengan rasa hormat menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang tercinta ibunda dan ayahanda serta adik kakak tersayang dan segenap keluarga besar yang telah mencurahkan dan meberikan dorongan moril maupun materil, selalu sabar memberikan nasehat dan tidak henti-hentinya berdoa dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat **Bapak Dr. Usman Munir, SH.,MH** selaku Pembimbing I dan **Bapak Hamdi, SH.L.LM** selaku dosen

Pembimbing II yang telah membimbing dan mengerahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd, Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SH. LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi, SH., MH selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Hamdi, SH.L.L.M selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Teman dan sahabat saya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Mataram, Juli 2021

Penulis

ANGGRIANI RADA LINDA

NIM: 617110072



**IMPLEMENTASI HIBAH BERUPA TANAH TERHADAP ANAK
KANDUNG STUDI DI DESA WATUKAWULA,
SUMBA BARAT DAYA (NTT)**

ABSTRAK

Pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh masyarakat desa Watukawula dilakukan atas dasar kesepakatan antara subyek yang melakukan hibah yaitu pihak yang bermaksud memberikan tanahnya secara cuma-cuma kepada pihak penerima hibah. Sedangkan hibah tersebut dilakukan dengan prosedur: para pihak pemberi hibah (orang tua) akan memberikan hibah kepada penerima hibah (anak), kedua belah pihak si pemberi dan si penerima hibah sepakat adanya hukum adat tersebut, adanya objek hibah berupa tanah, hibah tersebut disaksikan oleh keluarga terdekat.

Menyaksikan pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh masyarakat dengan perjanjian dibawah tangan atau dapat dikatakan secara lisan hibah yang dilakukan secara adat oleh masyarakat sudah sah karena dilakukan secara konkrit artinya, perbuatan nyata pemberian suatu hak kebendaan dalam hal ini tanah yang menjadi obyek hibah dan terang disini bahwa hibah tersebut dibuat di hadapan keluarga dan ahli waris yang menyaksikan sekaligus mengetahui bahwa hibah tersebut dapat dilakukan.

Apabila dilihat dari norma hukum positif yang ada yaitu ketentuan dalam Pasal 36 dan 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang isinya bahwa perbuatan hukum tersebut termasuk harus didaftarkan untuk memperoleh kepastian hukum dan harus dibuat dengan akta PPAT, dan dalam pembuatan akta hibah para pihak yang melakukan perbuatan tersebut menghadap dan disaksikan oleh saksi yang berhak.

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Watukawula, dalam sistem kekeluargaan Patrilineal, dimana pemberian itu dilakukan pada waktu anak menjadi dewasa. Kemudian setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.

Namun dalam penelitian yang dilakukan di Desa Watukawula bahwa masyarakat Desa tingkat pengetahuan pemahaman dan kesadaran hukum hibah dan waris masih sangat rendah. Umumnya yang mereka fahami, pemberian hibah dan pembagian warisan yang berlaku selama ini sudah sesuai dengan hukum adat setempat. Sehingga mereka belum menyadari bahwa masih ada peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masyarakat desa Watukawula masih mengikat pada hukum adat.

Kata kunci : Hibah, Adat, Tanah, Desa Watukawula

THE JURISDICTION OF MARRIAGE IMPLEMENTATION TRADITIONS IN KADIPADA VILLAGE, SOUTHWEST SUMBA DISTRICT, NTT

ABSTRACT

According to the people of Kadipada Village's marriage customs, there are numerous stages that must be completed between men and women, including: a) the introduction stage, in which marriages are frequently carried out across tribes (*kabissu*). If two tribes are still *kabissu* (tribes) brothers because they have a common progenitor, no marriage between *kabissu* (tribes) is permitted. Before proceeding to the conventional steps, an introduction process is required so that both sides of the family are aware of the identity or status of the *bua wine* (women) and *bua mane* (men) and their descendants (male), b) The first stage of entering the adat request/ikat (*kettene katonga*) is an introduction; the second stage is entering the adat request/ikat (*kettena katonga*), which means binding or formalizing the relationship between men and women and means binding/banning, because the two families have reached an agreement. Prospective groom and bride who have made a legally binding vow to each other, c) Moving Stage (*dikki*): Once the requesting admittance stage (*kettena katonga*) is complete, the following stage is moving (*dikki*), in which women join men's tribes or families.

The men will bring 15 horses, 5 buffaloes, 1 pig, and 12 machetes, while the women's family will reward them with two pigs, 20 clothes, and 20 sarongs. The women will offer household utensils, beds, cabinets, chairs, tables, spoons, forks, and other items, as well as a large pig that is still living (*wawi moripa*) and a dead pig (*wawi mate*). This stage denotes the woman's transition from her parents' home to the man's home or tribe, where she will become a member of the man's family. In this sense, the bride and groom's connection is legal as husband and wife, according to custom, d) Stage of moving walls down stairs/moving tie (*Pala koro burru nauta/ikat moving*) i.e. if the traditional binding stage has been completed, then the next stage is the stage of moving the walls down stairs/moving tie so that it can be declared or officially customary for women to move to the man's tribe. Traditional marriages performed by the Kadi Pada Village group are still quite dense with the traditional process. Marriage, in the traditional sense, concerns not only the interests of the parties who will carry out the marriage, but is also a social phenomena associated with the family, even if the alliance in question ultimately depends on the structure of the community in question.


Keywords: *Implementation, Marriage, Custom, Kadi Village*



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Hibah	6
1. Hibah Menurut Hukum Islam.....	6
2. Hibah Menurut Hukum Adat	8
3. Hibah Menurut Hukum Perdata	10
4. Pelaksanaan Hibah Menurut Hukum Perdata	12
5. Pelaksanaan Hibah Menurut Hukum Islam	15
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	17
1. Hukum Perdata	18
2. Hukum Adat.....	19

3. Hukum Islam.....	
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Pendekatan	36
C. Sumber dan Jenis Data	31
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Tentang Sumba.....	34
B. Gambaran Umum Tentang Desa Watukawula	35
C. Proses Pelaksanaan Hibah di Desa Watukawula	39
D. Konsekuensi Hukum Hibah Terhadap Anak Kandung.....	45
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk	36
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Setiap Dusun.....	36
Tabel 1.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Watukawula.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah negara kesatuan (konstitusional) yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak warga negara untuk memperoleh, memiliki, dan menikmati hak milik. Untuk menjalani hidupnya, manusia akan selalu memiliki kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seseorang dengan mengadakan akad jual beli, tukar menukar, sewa, warisan atau melalui gratifikasi atau hadiah. Dalam hal ini, donasi atau bonus termasuk dalam pengertian hukum, karena memiliki peraturan hukumnya masing-masing, termasuk common law, di setiap daerah.¹

Secara umum, hibah adalah perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk dengan sengaja mengalihkan hak milik kepada pihak lain. Perpindahan hak berlangsung selama hidup pemiliknya dan harus dimasukkan sebagai perbuatan hukum tanpa uang, kecuali pengeluaran wasiat.²

Hibah, khususnya hibah orang tua kepada anak, merupakan pemberian yang hanya berfungsi untuk saling membantu dan mempererat tali silaturahmi. Jika pelaksanaan hibah orang tua pada anak telah memenuhi syarat-syarat hibah (tanah), maka anak yang kepadanya hibah secara sah

¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung : PT, Internusa 1994) hal, 341

² A.G Anshori., 2015, *Seri Hukum Islam: Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada Universitas Pres, halaman 23.

diberikan akan memiliki tanah dan berhak menggunakannya untuk kepentingannya.

Sumbangan dapat memiliki berbagai sebab, salah satunya adalah cinta orang tua kepada anaknya, karena orang tua memberikan sebagian hartanya kepada orang yang dicintainya; Selain kasih sayang, orang tua terutama orang tua juga wajib memenuhi kebutuhan. anak-anak mereka bertemu sampai anak itu bisa sendiri. Subsidi anak mungkin disebabkan oleh faktor lain. Faktor lainnya, antara lain karena pasangan tinggal serumah dan belum menikah.³

Praktek yang tidak seimbang dan tidak adil dalam memberikan orang tua salah satu anaknya dapat menimbulkan berbagai masalah dan permasalahan. Hampir semua model beasiswa ini menimbulkan berbagai masalah keluarga. Misalnya, jika salah satu orang tua memberikan hadiah kepada salah satu anaknya sedangkan anak yang lain tidak menerimanya, maka akan menimbulkan kecemburuan dan kekecewaan. Sehingga pada akhirnya timbul kebencian terhadap orang tua, terutama saudara kandung yang menerima jatah tanah. Selain itu, permasalahan yang timbul dari pemberian beasiswa kepada salah satu anak mengakibatkan perselisihan antar saudara kandung dan juga putusanya ikatan kekeluargaan melalui pemberian beasiswa kepada salah satu anak.⁴

Hibah masyarakat di Desa Watukawula. Anak perempuan dapat menerima hibah dari orang tuanya, sedangkan anak laki-laki dapat menerima warisan. Di bawah hukum adat Desa Watukawula, anak perempuan menerima

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 217.

⁴ R. Fajar Hidayatullah, *Hibah Dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Ahli Waris*

beasiswa karena dia belum menikah dan tidak meninggalkan rumah orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua berhak untuk menyerahkan tanah kepada anak perempuan yang belum menikah yang tidak memiliki suami. Namun, hibah yang diberikan oleh warga desa dapat menimbulkan masalah yang akan berjalan dalam keluarga.

Untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris, persetujuan dilakukan dalam rangka pelaksanaan melalui musyawarah mufakat di mana semua ahli waris dan kerabat dekat berpartisipasi. Namun, proses pendanaan harus disertai dengan pernyataan tertulis dari lembaga pendanaan agar proses pendanaan berjalan lancar dan terhindar dari masalah di kemudian hari.

Berdasarkan pembahasan di atas tentang hibah tanah untuk anak kandung, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait judul “IMPLEMENTASI HIBAH BERUPA TANAH TERHADAP ANAK KANDUNG”

B. Rumusan Masalah

Dengan latarbelakang sebelumnya, masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah tanah bagi anak kandung di Desa Watukawula?
2. Apa akibat hukum dari pelaksanaan hibah tanah bagi anak kandung di Desa Watukawula?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan bantuan hibah harta tanah kepada anak kandung.
2. Mengetahui tinjauan hukum hukum perdata dan hukum adat atas hibah tanah kepada anak kandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan ilmu dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada penulis tentang pelaksanaan proses perizinan yang dilakukan di desa Watukawula.
- c. Dapat bermanfaat di samping bahan informasi, literatur atau bahan informasi ilmiah.

3. Manfaat Praktis

- a. Memberikan ide atau saran kepada pihak terkait mengenai proses pelaksanaan hibah dan kendala serta permasalahan yang dihadapi.
- b. Berikan ide-ide alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pendidikan untuk membantu Anda mempertimbangkan masalah.

E. Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Yuvita	Tunjangan orang tua bagi anak ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam pada masyarakat Desa Betungan Kota Bengkulu	Bagaimana implementasi tunjangan orang tua pada anak di masyarakat Desa Betungan Kota Bengkulu?
2.	R. Fajar Hidayatullah	Tunjangan keluarga dan pengaruhnya terhadap pembagian harta warisan (studi kasus di Desa Bonomerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang)	Menurut penduduk Bonomerto, Kecamatan Suruh, Kerajaan Semarang, bagaimana pelaksanaan beasiswa tersebut?
3.	Veni Peni Maryuningrum	Efektivitas Hak Dasar Adat Kadaster Kabupaten Boyolali	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1. Hibah Menurut Hukum Islam

Ketika kita berbicara tentang hibah, Islam memberikan banyak makna yang bisa kita temukan. Kata Hibah berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti melewati atau Kanal juga bisa memberi.⁵ Hibah adalah kata benda dalam bentuk dan artinya memberi.⁶

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pemberian orang tua kepada anaknya dapat dihitung sebagai warisan.⁷ Ini berarti bahwa pemberian dapat dianggap sebagai warisan. Peraturan seperti itu memang ideal, namun dalam kenyataannya seringkali mengalami kendala, apalagi jika pemberian tersebut dapat dihitung sebagai warisan dan hadiah tersebut tidak dianggap sebagai warisan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut harus diikuti dengan ketentuan yang lebih rinci agar tidak terjadi perselisihan berdasarkan ketentuan yang bersifat umum.⁸

Maksud dari hal tersebut di atas adalah untuk mencegah sikap orang tua yang melebih-lebihkan anak kesayangannya dengan anak kandung yang lain, untuk menghindari munculnya kecemburuan dari anak

⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Hlm. 125*

⁶ Al Munawir, *Kamus Bahasa Arab, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, Hlm. 385*

⁷ Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Perkawinan Keluarga, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, Hlm. 225.*

⁸ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Malang, 1999, Hlm. 184*

lain, dan untuk menciptakan keadilan dalam harta yang merupakan hak mereka bersama.⁹

Sebagaimana dijelaskan di atas, hibah adalah pemberian dari penerima hibah kepada orang lain selain penerima hibah jika penerima hibah (yang memiliki harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan jika ahli waris (yang memiliki harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda, keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, khususnya beasiswa diberikan kepada anak atau ahli waris karena menentukan bagian dari harta warisan yang diterima.

Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa pemberian beasiswa dapat dihitung sebagai warisan. Pola pembagian ini mungkin dilihat oleh sebagian orang sebagai sikap ambigu di kalangan umat Islam ketika berhadapan dengan masalah warisan. Di satu sisi menginginkan penerapan hukum waris Islam, namun pelaksanaannya dilakukan melalui hibah sesaat sebelum meninggalnya ahli waris. Kompilasi terakhir ini, katanya, tampaknya didasarkan pada kebiasaan yang dianggap "positif" oleh masyarakat. Karena itu tidak heran jika pembagian harta warisan itu terjadi akan menimbulkan penderitaan bagi pihak-pihak tertentu, apalagi jika perjanjian tersebut menghasilkan gugatan.

Kadang-kadang hibah kepada beberapa ahli waris diikuti dengan perjanjian di mana, setelah mereka menerima hibah dalam jumlah tertentu, mereka setuju untuk tidak menerima bagian dari warisan nanti jika yang

⁹ H.A Sukris Surmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hlm. 140.

mentransfer meninggal. Jenis perjanjian ini dikenal sebagai pengesampingan (*takharruj*). Fatchur Rahman mendefinisikan *takharruj* sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh para ahli waris untuk menugaskan (menghapus) salah seorang ahli waris setelah menerima sebagian dari warisan dengan memberikan suatu jasa, terlepas dari apakah jasa itu berasal dari warisan yang akan dibagikan.¹⁰

2. Hibah Menurut Hukum Adat

Manfaat hukum adat dijelaskan secara sederhana dengan membagi warisan selama hidup pemilik dan keluarganya.¹¹

Hal ini diungkapkan Teer Haar bahwa hibah tersebut diberikan saat pemberi hibah masih hidup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hibah ini merupakan pemberian sukarela kepada orang lain tanpa imbalan. Tujuan pemberian hibah menurut adat secara tidak langsung adalah untuk menghindari perselisihan, gangguan atau perselisihan tentang pembagian harta warisan orang tua untuk masa yang akan datang.¹²

Manfaat dari sudut hukum adat umumnya diberikan dalam bentuk hadiah kepada anak-anak dengan pertimbangan bahwa anak akan menerima haknya di masa depan. Misalnya hak pengusahaan lahan pertanian untuk budidaya, peternakan, rumah tinggal dan kebun. Pemberian demikian tidak dapat diberikan kepada anak yang paling kecil, karena anak yang paling kecil biasanya masih tinggal bersama orang

¹⁰ Fatchur Rahman dalam Ahmad Rofiq, hal 474

¹¹ Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hlm 210.*

¹² Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Toko Gunung Agung, Jakarta, 9915, Hlm. 204*

tuanya. Ada praktik hukum umum di mana anak bungsu mungkin memiliki kepentingan lebih besar daripada anak-anak lain, tetapi mungkin memiliki kepentingan lebih besar dalam pengasuhan orang tua daripada anak-anak lain.¹³

Namun, dari perspektif common law, orang tua terikat dengan apa yang mereka berikan di bawah beasiswa, yang berarti bahwa semua anak berhak atas warisan dari orang tua mereka. Beginilah pembagiannya, orang tua sepenuhnya bebas menentukan bagian dari pemberian yang diberikan kepada anak-anaknya, tetapi pembagiannya harus seragam, yaitu semua anak menerima bagian dari segala sesuatu.¹⁴

Dalam common law yang menganut sistem keluarga parental, matrilineal, dan patrilineal, orang tua yang memberikan beasiswa kepada anaknya dapat dihitung sebagai pewaris.¹⁵

Tunjangan orang tua bagi anak-anaknya dapat dilihat sebagai suatu warisan, sudah menjadi tradisi atau adat istiadat di kalangan masyarakat Indonesia, dalam sistem keluarga parental, matrilineal, dan patrilineal, dimana pemberian itu diberikan ketika anak itu tumbuh dewasa dan membentuk keluarga yang mandiri. Setelah kematian orang tua dari beasiswa ini, warisan dibagikan kepada ahli waris, kemudian diperhitungkan beasiswa dan dihitung dengan proporsi yang harus

¹³ Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia. Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hlm.48.*

¹⁴ Teer Haar, *.,op.,cit., hlm, 211*

¹⁵ Faizah Bafadal, *Opcit, Hlm. 25.*

diterima anak-anak yang terlibat jika mereka tidak menerima bagian dari warisan keluarga melalui beasiswa.¹⁶

Sebaliknya, jika seorang anak menerima tunjangan atau hadiah selama hidup ayahnya, sehingga dapat diasumsikan bahwa ia telah menerima sebagian penuh dari warisan ayah, anak itu tidak lagi berhak atas harta lain setelah warisan dari ayah. kematian yang terbagi. Namun, setelah melihat jumlah harta warisan, ternyata apa yang diterima anak itu masih belum cukup, sehingga dengan membagi harta warisan ayahnya ia akan mendapatkan uang tambahan. Dengan demikian, hubungan antara hadiah dan warisan menjadi jelas, sehingga hadiah atau hadiah ini dapat dianggap sebagai warisan.¹⁷

3. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menjelaskan tentang manfaat dalam pasal 1666, yang berbunyi: suatu perjanjian dimana pemberi dengan bebas dan tidak dapat ditarik kembali mengembalikan suatu barang untuk keperluan penerima manfaat, yang menerima manfaat, mengakui kelahiran. semasa hidupnya hukum tidak memberikan manfaat apapun selain manfaat kepada orang yang masih hidup.¹⁸ Pasal ini menjelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian yang berlangsung seumur hidup si pemberi dan diberikan secara cuma-cuma pada saat penyerahan. Dikatakan hanya karena pemberian

¹⁶ *Ibid, hal. 25*

¹⁷ *Ibid, hal. 26*

¹⁸ *Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter, Ctk. Kedua, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1984, Hlm. 187-188*

hibah ini tidak mungkin dipersalahkan atas sumbangan dari keluarga atau orang lain karena pemberi hibah berhak mengelola hartanya dan bebas memberikannya kepada siapa pun.¹⁹

Hibah ini ditempatkan dalam apa yang dikenal sebagai pengaturan bebas yang menguntungkan salah satu pihak.²⁰ KUH Perdata menetapkan bahwa subsidi erat kaitannya dengan warisan, karena perilaku pemberian subsidi sesuai dengan pemberian penghasilan (inbreng).²¹ Pengertian Inbreng sebelumnya disamakan dengan pasal 10861099 KUHPerdata, yang berarti bahwa perhitungan penghasilan harus dilakukan oleh ahli waris pewaris. Mereka adalah anak, cucu, dll, kecuali mereka yang secara khusus mengecualikan warisan dari perhitungan ini. Oleh karena itu, perhitungan ini harus dilakukan oleh ahli waris lainnya, tentunya atas permintaan pewaris. Menurut KUH Perdata Jerman, orang tua yang memberikan hadiah kepada anak-anak mereka dapat berbicara tentang pendapatan (Inbreng). Akibatnya anak tersebut dianggap sebagai ahli waris atau diperhitungkan sebagai ahli waris.²²

Menyusul diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa sumbangan harus dilakukan dengan sertifikat dari Pejabat Pembuat Hak Tanah. Selain itu, pada saat menerbitkan sertifikat konsesi harus diperhatikan objek yang

¹⁹ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Ctk. Ke-4, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm.118.*

²⁰ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUHPerdata (Semarang : Pohon Cahaya, 2011) hlm. 93.*

²¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Ctk. Pertama, Nuansa Auli, Bandung, 2014, Hlm.224.*

²² *Ibid, hal. 224*

akan diberikan, agen peruntukan tanah hanya menerbitkan sertifikat konsesi yang objeknya adalah tanah dan bukan objek lainnya. Jika benda itu adalah benda bergerak menurut KUHPerdara Jerman, sertifikat penghargaan di hadapan notaris.

Berdasarkan ketentuan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat memberikan atau menerima beasiswa, kecuali mereka yang telah dinyatakan tidak mampu melakukannya. Selain itu, kesediaan untuk menempuh jalur hukum tanpa paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.²³

4. Pelaksanaa Hibah Menurut Hukum Perdata

Lahirnya KUH Perdata merupakan warisan penjajah Eropa, yang berasal dari KUH Perdata Prancis. Pada buku ketiga, bab kesepuluh mengatur tentang beasiswa, yang mengatur secara rinci tata cara atau unsur-unsur dan syarat-syarat suatu beasiswa. Jika ketentuan hibah diperiksa menurut hukum perdata, dapat dikatakan bahwa komponen hibah itu ada tiga macam, yaitu pemberi hibah, penerima hibah, dan barang atau benda yang dihibahkan.

1. Si penghibah

Penerima hibah adalah pemilik harta yang memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, baik kepada ahli waris, kerabat atau orang lain yang dianggap berhak. Dengan demikian, si pemberi berinisiatif untuk menyerahkan harta atau barangnya untuk dihibahkan

²³ *Ibid*, hal. 224

jika ia telah dengan jelas dan tegas memenuhi syarat dan benar-benar haknya. Donor ingin menyumbangkan sesuatu yang diizinkan secara hukum secara gratis tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan apa pun untuk layanan. Namun, diperbolehkan untuk memberikan subsidi jika Anda masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 1677 KUH Perdata.²⁴

2. Penerima Hibah

Pasal 1678 KUHPerdata melarang pemberian hadiah antara suami dan istri selama berstatus perdata. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi pemberian atau pemberian benda bergerak yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan pemberinya.

Anak di bawah umur dapat menerima subsidi, tetapi harus diwakili oleh orang tua atau walinya yang sah, sekalipun pasal 1679 KUHPerdata menetapkan bahwa orang yang menerimanya harus ada (sudah lahir) pada saat subsidi. . Pasal 2 KUHPerdata selanjutnya menetapkan bahwa “seorang anak dianggap telah lahir dalam kandungan apabila kepentingan anak itu menghendaknya”.

Sementara itu, pasal 1680 KUHPerdata menetapkan:

Donor kepada suatu lembaga umum atau keagamaan tidak mempunyai pengaruh tetap semata-mata melalui Presiden atau pengawas yang ditunjuk olehnya telah memberi kuasa kepada Dewan Perwalian untuk menerima hibah tersebut.

²⁴ R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Pasal 904 sampai dengan 907 KUHPerdara juga menyatakan bahwa beasiswa tidak dapat diberikan: guru/pengawas siswa, orang yang mempunyai hubungan istimewa, seperti sakit atau notaris yang membuat surat wasiat.

3. Barang Yang Dihilangkan

Pasal 1688 KUHPerdara menetapkan:

Subsidi tidak dapat ditarik atau dibatalkan karena alasan itu, melainkan sebagai berikut:

- a. Karena tidak memenuhi syarat pemberian hibah.
- b. Jika orang itu bersalah karena melakukan atau ikut serta dalam tindak pidana yang dimaksudkan untuk membunuh orang itu, atau kejahatan yang dilakukan oleh orang itu.
- c. Ketika Anda menolak untuk memberikan dukungan kepada pemberi setelah orang itu menjadi miskin.

Selain itu, dalam konsensi itu juga termasuk barang bergerak dan tidak bergerak, maka pada waktu penyerahannya diatur dalam pasal 1682 sampai dengan 1687 KUHPerdara yang pada dasarnya dapat dipahami sebagai pernyataan Subekti bahwa pemindahan hak milik adalah diatur. sebagai berikut: formalitas dalam bentuk akta notaris. Akan tetapi, sumbangan benda bergerak berupa beasiswa pada suatu pameran (aan toander) dimungkinkan tanpa formalitas dan sah dapat dilakukan hanya dengan menyerahkan barang tersebut kepada

pihak ketiga yang akan menghadihkannya atas barang tersebut. kepentingan.

5. Pelaksanaan Hibah Menurut Hukum Islam

Ketentuan konsep Hibah menurut hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, yang dalam pelaksanaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Rukun Hibah

Pemberian hadiah memiliki beberapa pilar, yaitu (1) ada orang yang memberikan hadiah; (2) Ada yang menerima beasiswa; (3) keberadaannya terjamin dan (4) adanya Ijab dan Kabul.

2. Syarat-syarat Hibah

a. Syarat bagi si penghibah

Kondisi berikut harus dipenuhi untuk si penghibah:

- 1) Pemilik adalah pemilik barang yang dihibahkan;
- 2) Pemberi bukanlah orang yang haknya dibatasi karena alasan tertentu;
- 3) Donor adalah orang dewasa karena anak-anak kurang produktif;
- 4) Pemberi tidak wajib, karena pemberian adalah suatu kontrak yang menuntut kesenangan materi.

Sedangkan menurut Abdurahman, syarat bagi yang melakukan konsesi adalah:²⁵

²⁵ Abdurahman (1992 : 64)

a) Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, waras dan tanpa paksaan serta dapat menyumbangkan sampai dengan 1/3 (sepertiga) harta kekayaannya kepada orang lain dari lembaga itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

b) Harta yang disumbangkan harus menjadi hak si pemberi.

Kondisi di atas sesuai dengan pernyataan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

b. Syarat bagi si penerima hibah

Orang itu sudah ada dalam arti kata yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak sah bagi anak yang masih dalam kandungan menerima beasiswa. Hibah adalah jenis transfer kepemilikan. Ketika mentransfer hak milik, maksudnya secara tegas. Orang yang menerima properti yang ditransfer masuk segera setelah pengumuman kontrak. Sedangkan anak yang masih dalam kandungan tidak dapat menerima pengalihan harta, dan jika penerima beasiswa adalah orang yang bukan mukallaf, maka yang bertindak sebagai ahli waris adalah wali atau yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.²⁶

c. Syarat barang yang dihibahkan

Aset pembiayaan sudah tersedia pada saat pembiayaan berlangsung. Tidak sah menghibahkan harta yang belum jelas statusnya, seperti rumah yang belum dibangun atau tanah yang

²⁶ Departemen Agama RI, 1999, *Ilmu Fiqh, P3S PTAI/IAIN, Jakarta*.

belum diganti nama atas nama pemberi hibah, dan lain-lain. Harta yang dihibahkan adalah harta yang menurut ajaran Islam dapat menjadi milik yang sah. Barang-barang tersebut telah menjadi milik yang sah dalam arti kata yang sebenarnya, dalam hal ini barang-barang yang belum jelas pemilikinya, seperti barang-barang yang masih di laut atau burung-burung yang masih terbang, dsb. Harta yang dihibahkan dalam keadaan tidak memenuhi suatu perjanjian terikat dengan pihak lain, seperti harta yang masih dalam pegadaian atau bank.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979, anak adalah potensi dan pengikut cita-cita bangsa yang pondasinya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang masih dalam kandungan digolongkan sebagai anak sampai dengan usia 18 tahun.

Setelah W.J.S. Poerwodarminto adalah seorang anak kecil. RA Koesnoen menyampaikan bahwa anak-anak adalah muda, muda dalam usia

²⁷ *Deparetem Agama, 1986 : 204*

tua, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidup, karena remaja dipengaruhi oleh lingkungannya.²⁸

Sungiri mengatakan bahwa selama tubuhnya berjalan proses Tumbuh kembang, orang ini masih anak-anak dan tidak akan tumbuh sampai proses perkembangannya selesai. dua puluh) tahun untuk pria, seperti di Amerika, Yugoslavia dan negara-negara Barat lainnya.²⁹

1. Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata: Anak di bawah umur adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika perkawinan bubar sebelum usia 21 (dua puluh satu), mereka tidak akan kembali ke posisi belum dewasa. Mereka yang di bawah umur dan tidak berada di bawah pengawasan orang tua mereka, berada di bawah perwalian di pangkalan dan dengan cara yang dijelaskan dalam bagian tiga, empat, lima, enam bab ini. Penemuan arti istilah "belum dewasa" yang digunakan dalam beberapa undang-undang terhadap masyarakat adat. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 738 L.N. pada tanggal 21 September 1917. 19171938 kemudian dicabut dan ditambah/ digantikan dengan Staatblad pada tanggal 31 Januari 1931 No. 54 L.N. 19311954 dan dirumuskan dengan benar sebagai tafsir resmi (walaupun bukan bentuk yang fleksibel), yaitu:

²⁸ R.A Koesnoen, 1964, hlm. 120.

²⁹ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hlm. 34.

- a. Jika undang-undang menggunakan istilah "tahun kecil" dalam tata cara, yang dipahami di sini (masyarakat adat): orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.
- b. Jika perkawinan itu bubar sebelum umur dua puluh satu (dua puluh satu), mereka tidak akan kembali belum dewasa.
- c. Dengan ordonnantie ini, perkawinan bukan berarti perkawinan anak, yaitu perkawinan antara anak yang masih sangat kecil yang tidak diikuti dengan hidup bersama.³⁰

2. Hukum Adat

Barends ter Har Bzn. Pernyataan bahwa menurut hukum adat (masyarakat hukum kecil) orang dewasa dipahami sebagai orang yang sudah menikah (laki-laki atau perempuan) yang meninggalkan rumah ibu atau mertua dan ayah mertua dari ayah untuk berkeluarga. berbeda rumah sebagai pemuda dan pemudi, yang merupakan keluarga mandiri.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa menurut hukum adat, seseorang dianggap belum dewasa jika belum menikah, tidak mandiri, dan tidak lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Menarik garis pemisah antara anak di bawah umur dan orang dewasa tidak menjadi masalah, karena anak di bawah umur sebenarnya sudah jual beli, berdagang, dll, meskipun belum memiliki hak untuk menikah.³¹

³⁰ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3ES, Jakarta*, hlm. 48.

³¹ Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat, Fajar Agung, Jakarta*, hlm. 10, dalam Irma Setyowati Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 18.

Di bawah hukum umum, tidak ada penentuan yang jelas kapan seseorang dianggap cukup umur dan mampu bertindak. Hasil penelitian Soepomo tentang hukum perdata di Jawa Barat menunjukkan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur;

1. Mampu bekerja sendiri (mandiri);
2. Berbicara untuk melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan bertanggung jawab;
3. Anda dapat mengelola aset Anda sendiri.³²

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menemukan tanda-tanda kedewasaan fisik yang kongkrit.³³ Romli Atmasasmita, menurut hukum adat, pengertian anak adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang kongkrit sebagai orang dewasa.³⁴ Dari sudut pandang para ahli hukum adat Indonesia, tidak ada batasan umur atau perhitungan yang jelas tentang umur berapa seseorang masih dianggap anak-anak atau sampai sejauh mana seseorang dianggap dewasa tetapi berkaitan dengan ciri-ciri nyata tertentu. .³⁵

Dengan demikian, pengertian anak atau remaja secara umum adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, belum dewasa dan belum pernah kawin. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan usia kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan-

³² Irma Setyowati Soemitro, *Ibid.*, hlm. 19.

³³ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejabatan, Alumni, Bandung*, hlm. 23.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Op.,cit.*, hlm. 28.

³⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 19.

perbedaan tersebut tergantung dari cara pandang dan penafsirannya, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut pandang kepentingan terbaik bagi anak, atau dari sudut pandang lain. Tentu saja, aspek psikologis kedewasaan jiwa juga diperhitungkan. Batas minimum umum ini erat kaitannya dengan pertanyaan tentang usia di mana pelaku atau pelaku kejahatan dapat diadili dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan batas maksimum umum dalam hukum pidana adalah untuk menentukan siapa yang menerima status anak atau orang muda sampai dengan batas usia tersebut, hal ini harus mendapat perlakuan hukum khusus.³⁶

3. Hukum Islam

Tidak ada usia yang dapat diwujudkan sebagai orang dewasa atau belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ayat dalam hukum Islam adalah bahwa jika seseorang belum mencapai pubertas, jika seseorang belum mencapai pubertas, seseorang harus berusia kurang dari tahun, dengan apa yang disebut belum dewasa bagi seorang pria adalah bahwa ia tidak pernah bermimpi mengeluarkan air mani. . (air mani) sedangkan perempuan yang digambarkan belum dewasa atau bahkan di bawah umur belum matang haid (menstruasi).

³⁶ *Made Sadhi Astuti, Op.cit., hlm. 9.*

1. Pengelompokkan Anak Berdasarkan Kedudukan Hukum

a. Anak Sah

Berdasarkan berbagai peraturan hukum, anak hukum didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 42 UU Perkawinan menetapkan bahwa "anak yang sah adalah mereka yang lahir di dalam atau di luar perkawinan yang sah".
- 2) Pasal 250 KUHPerdara menetapkan bahwa "seorang anak yang lahir atau dibesarkan dalam perkawinan akan dilahirkan oleh suami".
- 3) Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah "anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Akibat perbuatan laki-laki dan perempuan yang sah di luar kandungan dan lahir dari perempuan.

Menurut teori pengajaran, salah satu pengertian anak sah adalah menurut Hilman Hadikusuma, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaan apapun. Menurut Yusuf Qardhawi, ia menyebutkan bahwa dalam perkawinan, setiap anak yang lahir di tempat tidur laki-laki secara mutlak menjadi anak laki-laki tanpa perlu mengakuinya. Dengan demikian, seorang anak memperoleh status hukum sebagai anak yang sah jika kelahiran anak itu berdasarkan perkawinan yang sah dari

orang tuanya atau jika didahului oleh perkawinan yang sah. Berdasarkan makna etimologis berbagai kategori makna, antara lain:³⁷

- 1) Anak yang dikandung dalam perkawinan dan lahir dalam perkawinan yang sah,
- 2) Anak yang lahir di luar perkawinan tetapi dalam perkawinan yang sah,
- 3) Anak yang dikandung dalam perkawinan yang sah tetapi tidak sah,
- 4) (Kompilasi khusus dari Hukum Islam) seorang anak yang dikandung oleh seorang pria dan seorang wanita di luar kandungan dan dilahirkan oleh istrinya.

b. Anak Angkat

Menurut Juli Astuti, anak angkat adalah anak yang bukan keturunan laki-laki dan perempuan, tetapi disambut, dirawat dan diperlakukan seperti keturunannya sendiri, sehingga terjadi hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tersebut. Ini mengadopsi anak mirip dengan kelahiran antara orang tua dan anak-anak. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak (disebut PP tentang Pengangkatan Anak), yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang hak-haknya berasal dari lingkungan kerabat dari orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan

³⁷ DY Witanto, *Hukum*, hlm. 39.

pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau putusan Pengadilan”.

Pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak harus diarahkan semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak yang didasarkan pada adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Anak Luar Kawin

Seorang anak diklasifikasikan sebagai anak yang sah menurut hukum perkawinan apabila ia dilahirkan dalam atau sebagai hasil perkawinan yang sah. Jika dibandingkan dengan ketentuan pasal 250 KUHPerdara yang berbunyi: “Setiap anak yang lahir atau dibesarkan dalam perkawinan menerima suami sebagai bapaknya”, maka arti substantif keduanya hampir tidak berbeda, karena ketentuan pasal 250 KUHPerdara menekankan keabsahan anak hanya dalam hubungan ayah, hal ini dibuktikan dalam kalimat terakhir, yang mengatakan “...memiliki suami sebagai ayahnya.”

Pasal 272 KUH Perdata menetapkan bahwa “anak-anak yang tidak sah, selain yang lahir karena perzinahan atau transfusi darah, akan disahkan melalui perkawinan berikutnya antara ayah dan ibunya, jika mereka telah memberikan pengakuan yang sah kepada anak itu sebelum perkawinan atau jika pengakuan dibuat dalam akta

perkawinannya sendiri”. Menurut DY Witanto, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan pranikah dan kelahiran anak haram³⁸:

- 1) Karena usia penulis masih di bawah batas legal untuk menikah.
- 2) Karena secara finansial mereka tidak mau menikah.
- 3) Karena perbedaan keyakinan dan keyakinan (agama).
- 4) Untuk kejahatan (pemeriksaan).
- 5) Karena tidak mendapat restu orang tua.
- 6) Karena laki-laki itu kawin dengan perempuan lain dan tidak boleh berpoligami.
- 7) Untuk seks bebas.
- 8) Untuk prostitusi / perdagangan pakaian seks.

2. Hak dan Kedudukan Hukum Anak

Sebagai seorang anak yang hadir karena pernikahan Amakan, timbul hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Hak dan kewajiban tersebut antara lain:

- a. Kedua orang tua wajib mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya (Pasal 45),
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan menuruti niat baiknya (Pasal 46),

³⁸ DY Witanto, *Hukum Keluarga*, hlm. 9.

- c. anak laki-laki usia yang sah, ia berkewajiban untuk menjaga orang tua dan kerabat dalam garis lurus sesuai dengan kemampuannya jika mereka membutuhkan kemampuannya.
- d. Orang tua mewakili anak dalam semua tindakan peradilan dan di luar hukum (Pasal 47),
- e. Sekalipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban membayar biaya pemeliharaan anak (Pasal 49 Ayat).

Selain itu, juga akan ada kontrol orang tua terhadap anak, yang meliputi:³⁹

- a. Anak-anak di bawah usia 18 tahun atau yang belum pernah menikah berada di bawah pengawasan orang tuanya.
- b. Orang tua dapat mewakili semua tindakan baik di dalam maupun di luar lapangan.
- c. Orang tua tidak dapat mengalihkan hak atau menjanjikan kepemilikan permanen kepada anak mereka yang berusia 18 tahun atau belum pernah menikah.
- d. Pengadilan dapat mencabut otoritas orang tua jika:
 - 1) Telah melalaikan kewajibannya terhadap anak
 - 2) Berperilaku sangat buruk

Meskipun otoritas orang tua dipahami sebagai kekuasaan yang dijalankan ayah dan ibu atas anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, isi otoritas orang tua adalah:

- a. Kewenangan atas anak-anak, baik pribadi maupun harta benda.

³⁹ DY. Witanto., *Loc., Cit.*

- b. Kekuasaan untuk mewakili anak-anak dalam semua proses peradilan di dalam dan luar negeri.

Wewenang orang tua berlaku sejak kelahiran anak atau sejak tanggal pengesahan. Otoritas orang tua berakhir jika:

- a. Anak tersebut sudah dewasa
- b. Anak menikah
- c. Hak asuh orang tua dihentikan.

Ketentuan Pasal 45 (1) dan (2) UU Perkawinan sebelumnya memiliki arti yang sama dengan Pasal 298 (2) KUHPerdara sebelumnya memiliki arti yang sama dengan Pasal 298 (2) KUHPerdara tentang Hak dan Kewajiban orang tua terhadap anak: “Orang tua berkewajiban menghidupi dan membesarkan anaknya yang masih di bawah umur, hilangnya kekuasaan orang tua atau perwalian tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberikan manfaat sebesar penghasilannya” untuk membiayai tunjangan. dan pendidikan anak-anaknya.”

3. Kewajiban anak

Komitmen adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipraktekkan, kebutuhan adalah tugas yang harus dilakukan. Anak tidak menunaikan kewajibannya karena hanya menjadi beban, tetapi dengan menunaikan tugasnya, anak digadang-gadang menjadi anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga memenuhi kewajibannya. Anak-anak harus menghormati ayah mereka karena ayah dan ibu memiliki hak lebih dari siapa pun untuk dihormati dan dipatuhi. Anak juga dituntut

untuk menghormati guru karena mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan, menjadi panutan, dan menunjukkan kebaikan dan kebahagiaan, maka sudah sepatutnya pula anak mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarganya, misalnya saudara laki-laki, saudara laki-laki dari ayah dan ibu, karena mereka sangat erat hubungannya dan saling membantu. Kewajiban mencintai masyarakat, misalnya tetangga, baik tetangga dekat maupun jauh, karena tetangga hidup bersama keluarganya dalam masyarakat dan lingkungannya, misalnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti halnya teman, anak perlu saling mengenal, mencintai, dan menghormati karena mereka adalah teman yang saling membantu.

Oleh karena itu, anak memiliki kewajiban untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman. Anak-anak harus mencintai tanah airnya Indonesia. Semua rekan senegaranya adalah warga masyarakat dengan bahasa pergaulan dan pengorbanan yang sama demi kejayaan negaranya hidup dengan nasib yang sama. Anak harus beribadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak lepas dari bimbingan kedua orang tua, guru yang mengajarkan ilmu dan agama. Anak harus beretika dan bermoral serta berperilaku tanpa cela sebagai ikatan persaudaraan antara Mitumma dan/atau anggota masyarakat, teman sebayanya, menghormati orang yang lebih tua, dan menunjukkan perilaku yang sopan. Moralitas adalah intuisi yang berasal dari hati, tempat timbulnya tindakan sukarela, sebagai keseimbangan antara tindakan yang benar dan tindakan yang salah.

Melalui pembelajaran dan perilaku yang beretika dan berbudi luhur, anak diharapkan menjadi anak yang cerdas, beretika, bertanggung jawab, serta memiliki sopan santun dan kepekaan yang tinggi terhadap orang lain. Oleh karena itu, anak diharapkan menjadi pribadi yang positif yang akan berguna bagi kemajuan bangsa dan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 19 mengatur bahwa setiap anak berkewajiban:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Keluarga yang penuh kasih, komunitas, dan teman-teman yang penuh kasih;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan tanah air;
- d. Melaksanakan ibadah menurut agamanya; dan
- e. Menerapkan etika dan moral yang luhur.⁴⁰

⁴⁰ *Setya Wahyudi, Loc., Cit.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, oleh karena itu penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan.⁴¹ Meskipun yurisprudensi empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mempelajari fungsi hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data primer.

B. Metode Pendekatan

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini berasal dari dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan yaitu, lebih dekat dengan bantuan hukum dan peraturan. Selanjutnya, metode pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.

⁴¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14.

2. Pendekatan sosiologis yaitu, Penelitian dilakukan melalui evaluasi atau studi yang dilakukan di kantor Desa Watukawula di Kabupaten Sumba Barat Daya.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat untuk diselidiki. Sumber data primer dapat berupa benda, tempat, atau orang yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dengan beberapa responden, dan pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) yang ditentukan oleh peneliti.

b. Data sekunder

Merupakan data dari pustaka atau bahan pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian.⁴²

2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan, melalui wawancara terstruktur dengan mengacu pada daftar pertanyaan

⁴² H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Loc., Cit.*

yang dikembangkan untuk setiap responden tentang masalah penelitian.⁴³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yakni rangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian dan wawancara kepustakaan:

1. Studi kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber catatan, jurnal, dan buku yang ada dengan membaca, mempelajari, dan memahami data sekunder yang berkaitan dengan pengumpulan data dengan mengutip bahan pustaka berupa buku, peraturan, jurnal, dan dokumen penelitian.

2. Wawancara


Merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang suatu informasi atau informasi.⁴⁴

⁴³ H. Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 85.

⁴⁴ Moh.Nazir, *Op-Cit*, hal.236.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu Analisis data dalam aspek normatif (hukum) dengan menjelaskan data yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian ini.⁴⁵



⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2009), Cetakan ke 7, hal. 244.